

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Tuhan seluruh semesta alam, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa dapat terselesaikan tepat pada waktunya dan tanpa ada kendala sedikitpun.

Harapan besar melalui Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa dapat menjadi acuan yang tepat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa.

Demikian pengantar Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Rembang



Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670520 199303 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Tujuan Penyusunan	4
D. Dasar Hukum	4
BAB II POKOK PIKIRAN	7
BAB III MATERI MUATAN	8
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	8
B. Ruang Lingkup.	8
BAB IV PENUTUP	10
A. Simpulan.....	10
B. Saran	10
DAFTAR PUSTAKA.....	12

BAB. I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Desa (Perdes) merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu memiliki pedoman dalam tata cara penyusunan peraturan di Desa, sehingga dalam tataran pelaksanaannya Pemerintah Desa tidak mengalami kesulitan dalam membuat Peraturan Desa.

Sebagai bentuk payung hukum dari mekanisme tata di Kabupaten Rembang. Untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam tata cara penyusunan peraturan Desa di Kabupaten Rembang.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Peraturan Bupati ini, yaitu:

1. Bagaimana kewenangan pemerintah dalam pembuatan peraturan di Desa ?
2. Bagaimana mekanisme tata cara penyusunan peraturan di Desa?
3. Bagaimana regulasi pengaturan tata cara penyusunan peraturan di Desa ?

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Peraturan Bupati adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman kepada para pihak pengambil kebijakan.
2. Memberikan kerangka hukum pedoman tata cara penyusunan peraturan di Desa.
3. menertibkan dan mewujudkan system yang baik dalam peraturan Desa.
4. Menjadikan aturan/pedoman dalam penyusunan peraturan di Desa.
5. Mengatur tata cara penyusunan peraturan di Desa.

Peraturan Bupati tata cara penyusunan peraturan di Desa diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi pengambilan kebijakan yang tepat dalam membuat Peraturan Desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);

BAB. II. POKOK PIKIRAN

Pokok Pikiran terhadap dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan ; dan
7. keterbukaan.

Mekanisme tata cara penyusunan peraturan di desa terdiri atas:

1. Perencanaan penyusunan rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa
2. Penyusunan peraturan Desa oleh Kepala Desa
3. Penyusunan Peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa
4. Pembahasan antara BPD dengan kepala Desa kemudian menyepakati rancangan peraturan Desa
5. Penetapan Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan
6. Pengundangan, Sekretaris Desa mengundangan peraturan desa dalam lembaran desa dan dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.
7. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.

BAB. III. MATERI MUATAN

A. SASARAN

9. Penyusunan Peraturan Bupati ini akan dilakukan dalam rangka penyempurnaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selanjutnya beberapa peraturan teknis pelaksanaan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Perlu adanya mekanisme tata cara penyusunan peraturan di Desa.

B. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan tata cara penyusunan peraturan di Desa meliputi :

1. Perencanaan
2. Penyusunan peraturan Desa oleh Kepala Desa
3. Penyusunan peraturan Desa oleh BPD
4. Pembahasan
5. Penetapan
6. Pengundangan
7. Penyebarluasan

C. RUANG LINGKUP MATERI

1. Ruang lingkup tata cara penyusunan peraturan di Desa
 - a. jenis dan materi muatan Peraturan Di Desa;
 - b. Peraturan Desa;
 - c. evaluasi dan klarifikasi Peraturan Desa;
 - d. Peraturan Bersama Kepala Desa
 - e. Peraturan Kepala Desa; dan
 - f. pembiayaan.
2. Materi muatan Peraturan Desa mengandung asas :
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan ;

- c. kebangsaan ;
 - d. kekeluargaan ;
 - e. kenusantaraan ;
 - f. kebhinnekatunggalikaan ;
 - g. keadilan ;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum ; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
3. Pengertian peraturan di desa diatur dalam Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, pasal 1 angka 5 yang berbunyi sebagai berikut: Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.

BAB. IV. PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman tata cara penyusunan peraturan di Desa yang komprehensif, lengkap dan mudah dipahami oleh semua kalangan.
2. Memberikan pedoman tata cara penyusunan peraturan di desa diantaranya yaitu Peraturan Desa, Peraturan bersama kepala desa, dan Peraturan Kepala Desa
3. Penguatan Dinpermades Kabupaten Rembang sebagai OPD yang memverifikasi dan memfasilitasi tata cara penyusunan peraturan di Desa sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 60 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang.
4. Penguatan Kecamatan sebagaievaluasi dan klarifikasi peraturan di Desa

B. SARAN

Atas beberapa kesimpulan di atas dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya penguatan Dinpermades sebagai OPD yang memverifikasi dan memfasilitasi tata cara penyusunan peraturan di desa, yang mengatur mengenai:
 - a. penambahan kewenangan Dinpermades Kabupaten Rembang berupa kewenangan pemberian intervensi dalam hal pembinaan dan pengawasan kepada desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dengan adanya perbup tata cara penyusunan peraturan di desa dapat memberikan kepastian hukum terhadap teknis Penyusunan Peraturan di Desa dan dapat memberikan pedoman dan petunjuk dalam Penyusunan Peraturan Di Desa;
2. Dengan adanya Peraturan Bupati tentang tata cara

penyusunan peraturan di Desa diharapkan Pemerintah Kabupaten Rembang dapat memperjelas kedudukan Dinpermades Kabupaten Rembang dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

3. Penyempurnaan yang dilakukan terhadap Peraturan Bupati tentang tata cara penyusunan peraturan di desa diharapkan dapat memberikan pengaturan yang lebih jelas, tegas, dan transparan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Dinpermades Kabupaten Rembang.
4. Perlu adanya penguatan Kecamatan dalam mengevaluasi dan klarifikasi peraturan di Desa

BAB. V. DAFTAR PUSTAKA`

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);